

halcam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VIII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqnin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia
Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarok, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	181 – 194
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	195 – 211
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	212 – 227
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	228 – 242
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	243 – 266
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	267 – 278
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	279 – 303
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	304 – 326
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	327 – 341

10	SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA	342 – 355
	Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia	
11	KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAF'I: ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH	356 – 375
	Nailil Maziyati, Luthfiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia	
12	IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA	376 – 394
	Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriah Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia	
13	THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW	395 – 407
	Ai Samrotul Fauziah UIN Sunan Gunung Djati Bandung	
14	ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING	408 – 424
	Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia	
15	KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)	425 – 439
	Muhammad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia	
16	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG	440 – 453
	Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda Institut Ahmad Dahlan Probolinggo	
17	THE GENEALOGY OF TAQNĪN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE	454 – 468
	Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia	
18	RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017	469 – 483
	Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia	
19	JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW	484 – 501
	Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia	

Volume 9 Number 2 (December 2025) | Pages 212 – 227

Doi: <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.12116>

Submitted: 14 July 2025 | Revised: 13 October 2025 | Accepted: 20 December 2025 | Published: 31 December 2025

KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Analisis Hadis Hukum Keluarga dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim)

Muhammad Fathur Rachman Imanda¹, Winning Son Ashari²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Email : ¹fathur.imanda@gmail.com, ²win8son@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the Prophetic concept of building household harmony through family-related hadiths found in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. The research is motivated by Indonesia's high divorce rate in 2023, which reached 408,347 cases, with 251,828 due to disputes and conflicts indicating a gap between Islamic ideals and actual domestic practices. This study utilises a qualitative method with a library research approach, relying on primary data in the form of the Prophet's hadiths related to family life, as well as secondary data obtained from books, journals, and scientific articles.. The findings reveal that Prophet Muhammad shallallāhu 'alaihi wa sallam practiced values such as active participation in household duties, praising his wife, bathing together, resting on his wife's lap, prioritizing his wife, using affectionate nicknames, traveling together, and engaging in meaningful conversations. These practices significantly contributed to achieving a family life characterized by sakinhah (tranquility), mawaddah (affection), and rahmah (compassion). Thus, the hadiths in Sahih Bukhari and Sahih Muslim offer authentic and applicable guidance for fostering harmonious Muslim families in the modern era.

Keywords : *Marital Harmony, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Prophetic Concept.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nabawi dalam membangun keharmonisan rumah tangga berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Latar belakang penelitian ini didorong oleh tingginya angka perceraian di Indonesia, yang mencapai 408.347 kasus pada tahun 2023, dengan 251.828 kasus di antaranya disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal Islam dan realitas kehidupan rumah tangga muslim masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan data primer berupa hadis-hadis Nabi terkait kehidupan keluarga, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam menerapkan sejumlah prinsip dalam membina rumah tangga yang harmonis, seperti keterlibatan aktif dalam pekerjaan rumah, memberikan pujiannya kepada istri, mandi bersama, tidur di pangkuhan istri, mengutamakan istri, memanggil istri dengan panggilan khusus, mengantar istri, mengajak bepergian, dan membangun komunikasi interpersonal melalui percakapan hangat. Nilai-nilai ini berkontribusi signifikan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinhah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, hadis-hadis dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim tidak hanya bermakna normatif, tetapi juga aplikatif, serta relevan dijadikan panduan dalam membina rumah tangga Muslim di era modern.

Kata Kunci: *Keharmonisan rumah tangga, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Konsep Nabawi*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam konteks Islam, rumah tangga yang harmonis tercipta melalui jalinan cinta dan kasih sayang, yang dimana istilah tersebut dikenal dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Maksudnya, rumah tangga yang mampu memberikan ketenteraman serta kebahagiaan, baik kepada pasangan, anak-anak, maupun dalam kehidupan sehari-hari.¹ Allah berfirman

وَمِنْ أَيْمَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS ar-Rum: 21)

Setiap anggota keluarga, baik suami maupun istri, tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang penuh keharmonisan, di mana kasih sayang, ketenteraman, dan kebahagiaan dapat dirasakan bersama. Namun, meraih hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan pemahaman, pengorbanan, kesabaran, serta saling pengertian antara suami dan istri. Selain itu, keakraban dan kerja sama yang baik antara pasangan juga sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis.²

Dalam ajaran Islam, peran keluarga sangat dihargai. Al-Qur'an menggambarkan rumah tangga yang ideal dengan konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, ajaran Al-Qur'an tidak hanya berdiri sendiri, karena penjelasan operasional dan penerapannya terdapat dalam Hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yang memberikan panduan praktis tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah *aṣz̄a wa jalla* dalam firman-Nya yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya: "Kemudian jika kamu selisih paham/pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (Sunnah)."

¹ M Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tabqiqah: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23.

² Sri Susanti, Dwiyati Marsiwi, and Siti Munawaroh, "Membangun Keluarga Samara" (PT. Buat Buku Internasional, 2023).

Meski panduan ideal sudah jelas, fenomena disfungsi rumah tangga justru semakin marak terjadi. Data menunjukkan peningkatan perceraian di kalangan umat Islam, baik di pedesaan maupun perkotaan. Banyak pasangan yang gagal membangun komunikasi, memaknai peran masing-masing, atau menghadapi konflik rumah tangga tanpa pedoman ilahi. Berdasarkan Laporan Statistik Indonesia, dikutip oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, tercatat bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 408.347 kasus. Bahkan, penyebab utama pada kasus perceraian adalah akibat perselisihan dan pertengkarannya dengan jumlah kasus sebanyak 251.828 kasus. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara nilai ideal Islam dan praktik nyata kehidupan rumah tangga Muslim saat ini.³

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada pembahasan dari dengan menganalisis konsep nabawi yang berasal hadis-hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dipilih karena keduanya merupakan sumber hadis paling terpercaya dan menjadi pijakan utama dalam hukum Islam, termasuk dalam persoalan keluarga. Kedua kitab ini memuat banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjalani kehidupan bersama keluarganya. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep keharmonisan rumah tangga berdasarkan hadis-hadis hukum dalam kedua kitab tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terkait kehidupan keluarga yang harmonis, sebagaimana termuat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pasangan Muslim dalam menciptakan rumah tangga yang penuh keberkahan dan keharmonisan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menawarkan pendekatan baru dalam memahami implementasi hadis dalam konteks kehidupan kontemporer.

Hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus menggali hadis-hadis dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim sebagai basis untuk merumuskan prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga. Adapun beberapa penelitian ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini sebagai berikut:

³ Susanti, Marsiwi, and Munawaroh.

Pertama, penelitian dengan judul “Eksplorasi Konsep Nabawi dalam Menumbuhkan Keharmonisan Rumah Tangga Poligami” pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Muhammad Nurul Fahmi, Anas Burhanuddin, dan Abdul Rahman Ramadhan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa faktor-faktor kunci yang mendukung keharmonisan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam berpoligami meliputi keadilan dalam pembagian waktu dan nafkah, kedekatan tempat tinggal antar istri, serta rutinitas kunjungan harian.⁴

Kedua, penelitian dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah” pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Masri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis dapat diidentifikasi melalui kerangka sakinah, mawaddah, warahmah, yang menekankan pentingnya pengertian, musyawarah, saling memaafkan, serta menerima kekurangan pasangan.⁵

Ketiga, penelitian dengan judul “Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model Ideal Relasi Suami Istri” pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Reni Nur Aniroh, Nurma Khusna Khanifa, dan Hary Mulyadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi dalam rumah tangga Nabi bersifat kontekstual, dengan pola hubungan yang berbeda-beda antara Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan setiap istrinya. Hal ini sangat relevan dengan konsep mu’asyarah bil ma’ruf. Dalam rumah tangga Nabi, istri diperlakukan setara. Mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja, aktif di ranah publik, berpendapat, bersikap kritis, dan mandiri. Begitu pula dengan suami, yang selain aktif di ranah publik, juga terlibat dalam pekerjaan domestik untuk melayani keluarga.⁶

Keempat, penelitian dengan judul “Konsep Harmonis dalam Keluarga” pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Moch.Azis Qoharuddin. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah Pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor pembentuk keharmonisan keluarga melalui penekanan pada pemenuhan hak dan kewajiban serta pentingnya sikap saling menerima dan menghindari konflik.⁷

⁴ M N Fahmi, A Burhanuddin, and A R Ramadhan, “Eksplorasi Konsep Nabawi Dalam Menumbuhkan Keharmonisan Rumah Tangga Poligami,” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 1 (2024): 53–74.

⁵ Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.”

⁶ R N Aniroh, N K Khanifa, and H Mulyadi, “Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model Ideal Relasi Suami Istri,” *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 22, no. 2 (2022): 160–74.

⁷ M A Qoharuddin, “Konsep Harmonis Dalam Keluarga,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2020): 151–73.

Kelima, penelitian dengan judul “Problematika Rumah Tangga Rasulullah dan Metode Penyelesaiannya dalam Hadis” Pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Alven Putra. Penelitian tersebut adalah Penelitian yang menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Metode Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, antara lain dengan senyuman, teguran lembut, kesabaran, dan tindakan tegas seperti memisahkan diri sementara.⁸

Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Analisis Hadis-Hadis Hukum Keluarga dalam Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim). Meskipun banyak penelitian yang membahas konsep keluarga dalam Islam, masih sangat terbatas kajian ilmiah yang secara khusus dan sistematis menganalisis hadis-hadis hukum keluarga dalam Shahih Bukhari dan Muslim secara tematik dengan fokus pada nilai-nilai keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan tematik dan kontekstual yang relevan bagi keluarga muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks alami sebagaimana adanya.⁹ Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini dipadukan dengan metode studi pustaka (*library research*), yakni metode yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan kajian. Sumber informasi dalam studi kepustakaan dapat berupa karya ilmiah seperti buku akademik, hasil penelitian, artikel ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan perundang-undangan, buku tahunan, ensiklopedia, maupun dokumen lain dalam bentuk cetak maupun digital.¹⁰

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam studi ini adalah kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, yang menjadi referensi utama karena memuat hadis-hadis hukum keluarga yang dijadikan dasar analisis. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai literatur pendukung seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber daring yang relevan dan kredibel, yang

⁸ A Putra, “Problematika Rumah Tangga Rasulullah Dan Metode Penyelesaiannya Dalam Hadis,” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 1 (2022): 556–617.

⁹ Metodologi Emzir and M Pd, “Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,” Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

¹⁰ Hadi Sutrisno, “Metodologi Research,” Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

membahas konsep Nabi *shallallahu 'alaibi wa sallam* dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keharmonisan dalam rumah tangga pada hakikatnya merupakan upaya manusia untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan. Secara etimologis, kata “keharmonisan” berasal dari kata dasar harmonis, yang berarti keselarasan atau keserasian. Dengan penambahan awalan “ke–” dan akhiran “–an”, terbentuklah istilah “keharmonisan” yang berarti kondisi yang mencerminkan keselarasan dan keserasian.¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mengartikan keharmonisan sebagai keadaan yang mencerminkan hubungan yang serasi dan selaras dalam suatu keluarga.

Sementara itu, istilah “rumah tangga” atau “keluarga” merujuk pada satu kesatuan yang terdiri dari individu-individu yang memiliki ikatan, seperti suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Keluarga juga dapat dimaknai sebagai unit masyarakat terkecil yang tinggal serumah dan terikat oleh hubungan darah atau nasab.¹² Dalam perspektif Islam, rumah tangga yang harmonis sering dikenal dengan istilah sakinhah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’ān, surat Ar-Rum ayat 21.

Dengan demikian, definisi rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang didalamnya terdapat ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membantu dan kerja sama.¹³

Keharmonisan rumah tangga adalah bagian penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera dan berjalan dengan baik. Menurut gunarsa,¹⁴ terdapat empat aspek utama yang menjadi pedoman dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu kasih sayang, saling pengertian, komunikasi yang efektif, serta kebersamaan.

Aspek yang *pertama* adalah kasih sayang antar anggota keluarga. Kasih sayang memegang peranan penting karena mampu memperkuat ikatan emosional antara satu sama lain. Rasa cinta, saling menghargai, dan perhatian yang diberikan membuat suasana di rumah menjadi lebih nyaman, tenang, dan aman. Hal ini juga mendukung kesehatan emosional dan psikologis seluruh anggota keluarga. Aspek yang *kedua* adalah saling pengertian. Saling pengertian antara anggota keluarga, terutama antara orang tua dan anak, diperlukan untuk

¹¹ W J S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1966).

¹² L Salam, *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Warahma* (Terbit Terang, 1998).

¹³ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002).

¹⁴ Y S Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga* (BPK Gunung Mulia, 2000).

menghindari kesalahpahaman serta meminimalkan terjadinya konflik. Dengan adanya sikap saling mengerti, hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih sehat dan harmonis, sehingga setiap individu merasa diterima dan dihargai.

Aspek *ketiga* berkaitan dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan sarana utama dalam menjalin relasi antaranggota keluarga. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan dua arah dapat memperkuat rasa saling percaya serta mempermudah penyelesaian masalah secara konstruktif. Selain itu, kemampuan mendengarkan dengan baik dan menyampaikan pendapat dengan empati juga sangat diperlukan dalam membangun hubungan keluarga yang sehat. Aspek *keempat* adalah waktu kebersamaan. Kehadiran waktu yang cukup dan berkualitas untuk bersama-sama menjalani aktivitas keluarga, seperti makan bersama, bekerja sama dalam tugas rumah tangga, atau kegiatan rekreasi, memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Kebersamaan ini tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga membentuk nilai-nilai kebersamaan, kerja sama, dan saling tolong-menolong.¹⁵

Menurut musthoffa terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa suatu keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga yang harmonis,¹⁶ yaitu: Terwujudnya kehidupan keagamaan yang baik dalam keluarga; Adanya pola pendidikan keluarga yang positif; Tercapainya kesehatan fisik dan mental keluarga; Stabilitas ekonomi dalam rumah tangga; dan Terjalinnya hubungan sosial yang sehat dan harmonis antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan lingkungan yang menyenangkan dan positif bagi anggotanya, karena para anggota telah mengerti dan terbiasa dengan cara memperlakukan satu sama lain secara baik.¹⁷ Keharmonisan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam rumah tangga itu sendiri maupun dari luar.

Komunikasi merupakan pondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pasangan yang jujur dalam menyampaikan perasaan dan pikirannya cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil. Menurut penelitian oleh, komunikasi yang terbuka dapat mengurangi konflik dan memperkuat rasa percaya antar pasangan. “Komunikasi

¹⁵ Gunarsa.

¹⁶ A Musthoffa, *Usulan Mutiara Buatan Keluarga Bekal Bagi Keluarga Dalam Menempaki Kehidupan* (Mitra Pustaka, 2001).

¹⁷ Susanti, Marsiwi, and Munawaroh, “Membangun Keluarga Samara.”

interpersonal yang terbuka dan penuh empati terbukti mampu memperkuat ikatan emosional antara pasangan suami istri”.¹⁸

Kepercayaan merupakan fondasi penting dalam membangun rasa aman dalam pernikahan. Tanpa kepercayaan, hubungan cenderung rentan terhadap kecurigaan dan konflik. Komitmen terhadap pernikahan juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga.¹⁹ “Komitmen menjadi perekat dalam hubungan jangka panjang karena mencerminkan persiapan pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan bersama”.

Kematangan emosi membantu pasangan menghadapi perbedaan tanpa terjadinya konflik yang berlarut-larut. Pasangan yang mampu mengendalikan emosinya biasanya lebih baik dalam menyelesaikan masalah dengan pikiran tenang. “Kecerdasan emosional berpengaruh pada kemampuan pasangan untuk menghindari konflik yang merusak hubungan mereka”.²⁰

Keseimbangan dalam hubungan juga bergantung pada kejelasan dalam pembagian tugas antara suami dan istri. Bila masing-masing memahami peran serta tanggung jawabnya, maka akan tercipta kerja sama yang lebih baik. Menurut penelitian , ketidakseimbangan dalam peran sering kali memicu ketegangan dalam rumah tangga.²¹

Aspek spiritual memberikan arahan etis dan moral dalam menjalani kehidupan keluarga. Nilai keagamaan yang dipertahankan bersama dapat memperkuat komitmen dan menciptakan ketenangan di dalam keluarga. “Keluarga yang memiliki landasan spiritual yang kuat cenderung lebih harmonis dan mampu menghadapi konflik dengan cara konstruktif”.²²

Konsep Rasulullah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga

Islam sebagai agama yang sempurna (*syamił*) memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat dari banyaknya hadis Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang membahas secara rinci tentang pernikahan,

¹⁸ S Rahmawati and D Setiawan, “Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (2018): 45–56.

¹⁹ N Wulandari and I Hidayati, “Komitmen Dalam Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hubungan Suami Istri,” *Jurnal Psikologi Islami* 7, no. 2 (2019): 110–20.

²⁰ A R Putri and A Nugroho, “Kecerdasan Emosional Dan Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmu Keluarga* 5, no. 1 (2020): 33–42.

²¹ M D Sari and A Widodo, “Pembagian Peran Suami Istri Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal Sosiologi Keluarga* 4, no. 3 (2021): 21–30.

²² F Maulida and D Rachmawati, “Peran Spiritualitas Dalam Membangun Keluarga Harmonis,” *Jurnal Studi Keluarga Islami* 6, no. 1 (2020): 77–85.

peran masing-masing pasangan dalam rumah tangga, serta nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah merupakan teladan nyata bagi umat Islam. Beliau membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang, saling pengertian, dan keadilan. Keadilan Rasulullah terhadap para istri beliau ditunjukkan dengan sikap yang proporsional, tanpa menunjukkan keberpihakan yang berlebihan terhadap salah satu istri.²³

Dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, terdapat banyak hadis yang tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga mengandung nilai-nilai praktis. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak hanya menyampaikan ajaran secara verbal, tetapi juga mencontohkan langsung melalui perilaku dan interaksi dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian, beliau menjadi suri teladan utama menjadikan beliau sebagai teladan utama (uswah hasanah) dalam membina rumah tangga yang ideal.

Berikut ini adalah sejumlah konsep yang diterapkan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam membangun keharmonisan rumah tangga, yang tercatat dalam Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Konsep-konsep ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi rumah tangga Muslim masa kini:

Gotong Royong dan Peran aktif dalam Rumah Tangga, dalam Shahih Bukhari disebutkan bahwasanya Aisyah r.a. berkata:

كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat maka beliaupun pergi shalat”.²⁴

Dari penggalan hadis tersebut dapat diketahui salah satu Sunnah atau kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika berada di rumah adalah membantu pekerjaan istrinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa suami tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus terlibat dalam urusan domestik. Membantu istri bisa dilakukan dengan hal yang sederhana semisal menyapu halaman, mencuci piring, dan lain-lain. Dengan adanya nilai gotong royong dalam rumah tangga, maka akan tercipta dan terbangunnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Memberikan Pujian kepada Istri

فضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائر الطعام

²³ Susanti, Marsiwi, and Munawaroh, “Membangun Keluarga Samara.”

²⁴ Muhammad bin Ismā‘il Al-Bukhārī, “Šahīh Al-Bukhārī,” Beirut: Dar Ibn-Kathir, 2002.

“Keutamaan ‘Aisyah dibandingkan perempuan lain ialah seperti keutamaan tsarid (roti dicampur daging) di atas seluruh makanan.”²⁵

Sikap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepadaistrinya ‘Aisyah Radhiyallahu Anha merupakan salah satu bentuk pujian tulus yang dapat meningkatkan rasa dihargai, mempererat ikatan emosional, dan memotivasi pasangan untuk terus memberikan yang terbaik dalam hubungan. Selain itu, pujian juga menciptakan komunikasi yang positif, memperkuat rasa syukur, dan meningkatkan rasa percaya diri masing-masing anggota keluarga. Dengan saling mengapresiasi, keluarga dapat tercipta dalam suasana penuh kasih sayang dan dukungan, yang menjadi fondasi utama untuk keharmonisan rumah tangga.

Mandi Bersama

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ تَحْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ

“Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari satu bejana di mana tangan kami bergantian (mengambil air) di dalamnya.”²⁶(bukhari dan musllim)

Mandi bersama pasangan, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha, mencerminkan pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Dalam hadis ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Aisyah radhiyallahu ‘anha mandi bersama dari satu bejana, yang menunjukkan kesederhanaan, keintiman, dan saling berbagi dalam kehidupan rumah tangga. Aktivitas seperti ini mempererat hubungan emosional antara suami dan istri, mengurangi jarak, serta menciptakan momen kebersamaan yang memperkuat ikatan kasih sayang dan saling pengertian. Selain itu, hal ini juga mengajarkan pentingnya berbagi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal-hal yang bersifat pribadi dan intim, sehingga dapat membangun keharmonisan dan kedekatan dalam keluarga.

Tidur di pangkuan istri

كَانَ يَتَكَبَّرُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

“Dahulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersandar di pangkuanku sementara aku sedang haid,lalu beliau membaca Al-Quran.”²⁷

Tiduran di pangkuan istri, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha, menunjukkan kedekatan emosional yang mendalam antara suami dan istri dalam keluarga. Dalam hadis ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam meletakkan kepala di pangkuan Aisyah radhiyallahu ‘anha sambil membaca Al-Qu’ran meskipun Aisyah dalam keadaan haid, yang mencerminkan sikap penuh perhatian, rasa hormat, dan kasih sayang.

²⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim* (Mathba’ah ‘Isa, 1955).

²⁶ Al-Bukhārī, “Ṣahīḥ Al-Bukhārī.”

²⁷ Al-Bukhārī.

Momen seperti ini mengajarkan pentingnya kehangatan, saling mendukung, dan membangun kedekatan meskipun dalam keadaan yang tidak sempurna atau dalam kondisi yang mungkin dianggap tabu oleh sebagian orang. Hal ini memperkuat ikatan emosional, menciptakan suasana penuh keintiman, dan menunjukkan bahwa keharmonisan dalam keluarga dibangun atas dasar rasa saling menghargai dan mendukung satu sama lain, baik dalam situasi biasa maupun sulit.

Mengutamakan Istri (*Ladies First*)

خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْوِي لَهَا وَرَاءَهُ بَعْبَاءَةً ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ زُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رَجْلَهَا عَلَى زُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ

“Kami keluar menuju Madinah.” Anas berkata, “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyiapkan tempat duduk Shafiyah di belakangnya dengan kain, kemudian ia duduk di dekat untanya dan memosisikan lututnya, lantas Shafiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik (ke unta).”(bukhari)

Mengutamakan istri, sebagaimana yang terlihat dalam hadis tentang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyiapkan tempat duduk untuk Shafiyah, menggambarkan sikap penuh perhatian dan penghargaan terhadap pasangan. Dalam kejadian ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menunjukkan tindakan yang penuh penghormatan dengan mempersiapkan tempat untuk Shafiyah dan membantu istri dengan cara yang penuh kelembutan. Tindakan ini mengajarkan pentingnya saling menghargai, memperhatikan kebutuhan pasangan, dan mengutamakan mereka dalam situasi apa pun. Mengutamakan istri dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kasus ini, membangun hubungan yang penuh kasih, saling mendukung, dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Memanggil dengan Panggilan Khusus, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam suka memanggil Aisyah dengan panggilan kecil:

«بِاَعِشِ»

“Ya Aisyah”(bukhari-musllim)

Memanggil pasangan dengan panggilan khusus, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan memanggil Aisyah radhiyallahu ‘anha dengan “Ya Aisyah”, mencerminkan kedekatan emosional dan keintiman dalam hubungan suami istri. Panggilan yang lembut dan penuh kasih sayang ini menunjukkan bahwa pasangan dihargai dan disayangi, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan perhatian. Dengan memanggil pasangan menggunakan nama panggilan khusus, seseorang dapat mempererat

ikatan batin, memperkuat komunikasi, dan menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini juga mengajarkan pentingnya menjaga sentuhan lembut dalam berinteraksi dengan pasangan untuk meningkatkan rasa cinta dan pengertian.

Mengantar Istri

**كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجٌ فَرُحِنَ لِصَفَيَّةَ بِنْتِ حُبَّيْرَةَ لَا تَعْجَلِي
حَتَّىٰ أَنْصَرَفَ مَعَكِ**

“Suatu ketika Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam berada di masjid (Nabawi), sedangkan istrinya ada di dekatnya kemudian mereka pulang. Rasulullah bersabda kepada Shafiyah binti Huyay: ‘Jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu.’”²⁸

Mengantar istri, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dengan Shafiyah binti Huyay, mencerminkan perhatian dan kasih sayang yang mendalam dalam hubungan suami istri. Dalam hadis ini, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam memastikan bahwa Shafiyah tidak terburu-buru pulang agar ia bisa mengantarnya, menunjukkan bahwa waktu bersama pasangan sangat dihargai. Tindakan ini mengajarkan pentingnya memberikan perhatian penuh dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam aktivitas sederhana seperti mengantar pulang. Hal ini membantu menciptakan suasana keharmonisan dan kedekatan emosional dalam keluarga, serta memperkuat ikatan antara suami dan istri.

Mengajak Istri Ketika Bepergian Ke luar Kota

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

“Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam itu ketika hendak bepergian akan mengundi di antara istrinya. Siapa pun undiannya yang keluar, maka beliau akan pergi bersamanya.”²⁹

Mengajak istri ketika bepergian, seperti yang dilakukan oleh rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dengan mengundi di antara istri-istrinya, menunjukkan sikap adil dan perhatian yang besar terhadap pasangan. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam memastikan setiap istri memiliki kesempatan untuk bepergian bersamanya, yang mencerminkan rasa keadilan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap mereka. Tindakan ini mengajarkan pentingnya melibatkan pasangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keputusan-keputusan yang melibatkan mereka, sehingga menciptakan ikatan yang lebih kuat dan keharmonisan dalam keluarga. Mengajak istri dalam perjalanan juga mempererat hubungan emosional dan memperlihatkan rasa saling menghargai dan berbagi.

²⁸ Al-Bukhārī.

²⁹ Muslim, *Sahib Muslim*.

Jika istri hanya satu, konsep mengajak istri dalam bepergian tetap relevan dan dapat diterapkan dengan cara yang lebih sederhana. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam mengajarkan bahwa keterlibatan pasangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal bepergian, sangat penting. Mengajak istri bepergian menunjukkan perhatian, penghargaan, dan saling berbagi momen bersama. Dalam konteks ini, meskipun tidak ada undian seperti yang dilakukan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam ketika memiliki beberapa istri, mengajak istri yang satu untuk bepergian bersama tetap memperkuat ikatan emosional, menciptakan kebersamaan, dan menunjukkan rasa cinta serta penghargaan terhadap pasangan. Ini juga menciptakan kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain, berkomunikasi lebih baik, dan membangun keharmonisan dalam rumah tangga.

Berbincang Bersama Istri di Luar

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ

“Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang dengannya”.³⁰

Berbincang bersama istri di luar, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu ‘anha, menunjukkan pentingnya komunikasi yang hangat dan penuh perhatian dalam hubungan suami istri. Komunikasi menjadi bagian utuh dari kehidupan rumah tangga. Dalam hadis ini, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam meluangkan waktu untuk berjalan bersama Aisyah di malam hari, berbincang dengannya, yang memperlihatkan bahwa interaksi yang penuh kasih dan pengertian sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tindakan ini mengajarkan bahwa momen kebersamaan, berbicara tentang hal-hal ringan atau penting, dan memberi perhatian kepada pasangan adalah kunci untuk memperkuat ikatan emosional. Berbincang dengan pasangan, apalagi di luar rumah, menciptakan kesempatan untuk lebih saling memahami dan merawat hubungan, yang pada akhirnya membangun keharmonisan keluarga.

Relevansi Nilai-Nilai Rumah Tangga Rasulullah saw dalam Konteks Keluarga Muslim Kontemporer

Di tengah kehidupan modern yang semakin kompleks, keluarga Muslim menghadapi berbagai masalah, seperti tekanan pekerjaan yang tinggi, angka perceraian yang semakin besar, serta kurangnya komunikasi emosional di antara pasangan. Dalam situasi seperti ini, konsep rumah tangga yang dibangun oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam memberikan

³⁰ Muslim.

solusi yang tetap relevan hingga hari ini. Nilai-nilai yang beliau terapkan bukan hanya memiliki dasar dari ajaran Islam, tetapi juga didukung oleh hasil penelitian ilmu modern yang menunjukkan manfaatnya dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sehat secara emosional, dan stabil secara sosial.

Diantara nilai-nilai penting yang diajarkan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam adalah melibatkan suami dalam pekerjaan rumah tangga. Aisyah radhiyallahu ‘anha menceritakan bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam “selalu membantu urusan rumah meskipun sibuk, dan kalau tiba waktunya shalat, beliau pergi shalat”.(bukhari) Nilai ini sangat sesuai dengan kondisi keluarga masa kini di mana suami dan istri sering kali memiliki peran ganda, terutama ketika istri bekerja. Partisipasi suami dalam pekerjaan rumah bisa meningkatkan kepuasan istri dalam pernikahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan suami secara langsung berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Selain itu, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam juga sangat memperhatikan aspek emosional dan psikologis pasangan. Misalnya, beliau sering memuji istrinya secara terbuka, seperti dalam hadis “Keutamaan Aisyah di atas wanita lain seperti keutamaan roti bercampur daging di atas makanan lainnya”.³¹ ujian ini bukan hanya tanda kasih sayang, tetapi juga merupakan cara komunikasi yang mampu memperkuat hubungan. Dalam kehidupan yang terlalu sibuk dan cepat, puji kecil bisa menjadi momen istimewa yang membantu memperbaiki hubungan di antara pasangan.

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam juga menunjukkan contoh praktik keintiman emosional seperti mandi bersama, tidur di pelukan istri, atau berjalan di malam hari sambil berbicara. Ini bukan hanya tanda dari kasih sayang, tetapi juga bentuk ikatan emosional yang sangat dianjurkan dalam terapi pernikahan modern. Di tengah masyarakat yang kian kehilangan waktu berkualitas karena kesibukan, momen-momen kebersamaan seperti ini menjadi pengikat yang sangat penting.

KESIMPULAN

Keharmonisan rumah tangga merupakan kondisi ideal yang diharapkan dalam pernikahan, yang mencakup keselarasan, keseimbangan, dan relasi penuh kasih antara anggota keluarga. Dalam ajaran Islam, bentuk keharmonisan tersebut terwujud dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum

³¹ Al-Bukhārī, “Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī”; Muslim, *Sabib Muslim*.

ayat 21. Hadis-hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan teladan praktis (uswah hasanah) dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Beberapa konsep yang diteladankan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam membangun keharmonisan rumah tangga mencakup gotong royong dan peran aktif dalam rumah tangga, memberikan pujiyan kepada istri, mandi bersama, tidur di pangkuan istri, mengutaman istri, memanggil istri dengan panggilan khusus, mengantar istri, mengajak istri bepergian, serta berbincang bersama istri. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersamaan, interaksi interpersonal, serta pemeliharaan emosi dan spiritualitas dalam rumah tangga, yang semuanya berkontribusi dalam mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, konsep keharmonisan rumah tangga ala Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam bukan sekadar idealisme, melainkan sistem nilai yang sangat praktis dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan berakhlik. Nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting ketika dilihat dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh keluarga modern, seperti meningkatnya tanggung jawab kerja, munculnya permasalahan komunikasi, serta menurunnya waktu berkumpul bersama. Dalam situasi seperti ini, konsep teladan dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bisa menjadi pendekatan yang mencegah dan mengatasi masalah, serta membantu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa praktik seperti pembagian tugas secara adil, komunikasi yang penuh perhatian, dan hubungan emosional yang hangat telah terbukti secara ilmiah dalam studi psikologi pernikahan modern sebagai faktor utama dalam menciptakan kebahagiaan dan kestabilan hubungan pernikahan.

Meskipun penelitian ini telah dilakukan berdasarkan prosedur ilmiah, keterbatasan tetap ada. Penelitian ini hanya memfokuskan pada hadis-hadis dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, padahal masih banyak sumber hadis lain seperti Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, atau Musnad Ahmad yang juga memuat riwayat-riwayat relevan. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas kajian dengan mencakup kitab-kitab hadis lainnya guna memperkaya perspektif dan pendalaman terhadap tema keharmonisan rumah tangga dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘il. “Ṣahīh Al-Bukhārī.” *Beirut: Dār Ibn-Kathir*, 2002.
- Aniroh, R N, N K Khanifa, and H Mulyadi. “Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model Ideal Relasi Suami Istri.” *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 22, no. 2 (2022): 160–74.
- Emzir, Metodologi, and M Pd. “Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.” *Jakarta: Raja Grafindo*, 2012.
- Fahmi, M N, A Burhanuddin, and A R Ramadhan. “Eksplorasi Konsep Nabawi Dalam Menumbuhkan Keharmonisan Rumah Tangga Poligami.” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 1 (2024): 53–74.
- Gunarsa, Y S. *Asas-Asas Psikologi Keluarga*. BPK Gunung Mulia, 2000.
- Masri, M. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.” *Jurnal Tahqiqah: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23.
- Maulida, F, and D Rachmawati. “Peran Spiritualitas Dalam Membangun Keluarga Harmonis.” *Jurnal Studi Keluarga Islami* 6, no. 1 (2020): 77–85.
- Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Mathba'ah 'Isa, 1955.
- Musthoffa, A. *Usulan Mutiara Buatan Keluarga Bekal Bagi Keluarga Dalam Menampaki Kehidupan*. Mitra Pustaka, 2001.
- Poerwadarminta, W J S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1966.
- Putra, A. “Problematika Rumah Tangga Rasulullah Dan Metode Penyelesaiannya Dalam Hadis.” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 1 (2022): 556–617.
- Putri, A R, and A Nugroho. “Kecerdasan Emosional Dan Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Ilmu Keluarga* 5, no. 1 (2020): 33–42.
- Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Qoharuddin, M A. “Konsep Harmonis Dalam Keluarga.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2020): 151–73.
- Rahmawati, S, and D Setiawan. “Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (2018): 45–56.
- Salam, L. *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Warahma*. Terbit Terang, 1998.
- Sari, M D, and A Widodo. “Pembagian Peran Suami Istri Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga.” *Jurnal Sosiologi Keluarga* 4, no. 3 (2021): 21–30.
- Susanti, Sri, Dwiyati Marsiwi, and Siti Munawaroh. “Membangun Keluarga Samara.” PT. Buat Buku Internasional, 2023.
- Sutrisno, Hadi. “Metodologi Research.” *Yogyakarta: Andi Offset*, 2004.
- Wulandari, N, and I Hidayati. “Komitmen Dalam Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hubungan Suami Istri.” *Jurnal Psikologi Islami* 7, no. 2 (2019): 110–20.